

## ABSTRAK

### **Nova Aulia Dewi: Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dihubungkan Dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Di Kabupaten Tegal)**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal sebagai salah satu penyelenggara pemilihan umum yang harus memenuhi hak pilih bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal tidak terkecuali hak pilih bagi penyandang disabilitas, pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 masih banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal yang tidak menggunakan hak pilihnya, akan hal ini pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas oleh KPU Kabupaten Tegal perlu adanya pembaruan yang efektif dan efisien pada penyelenggaraan pemilihan umum selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, bagaimana langkah Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Tegal dalam memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal, serta adakah kendala dan upaya yang dilakukan oleh Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Tegal dalam memenuhi hak pilih bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yakni meninjau pengimplementasian hukum dalam keberlakuannya secara nyata di masyarakat. Serta menggunakan pendekatan wawancara dan observasi dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini, dan juga menggunakan pendekatan Kepustakaan yaitu mempelajari undang-undang, buku buku, jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini

Kerangka berpikir yang dijadikan dasar penelitian ini adalah bahwa Indonesia adalah negara hukum, Dimana setiap negara hukum mengutamakan penegakan hak asasi manusia untuk seluruh rakyatnya, dalam hak asasi manusia tersebut terdapat hak pilih yang termasuk dalam hak politik setiap masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara, untuk memenuhi hak pilih setiap warga Negara maka dibentuklah komisi pemilihan umum yang akan membantu pemenuhan hak pilih setiap warga negara di Indonesia.

Hasil Penelitian ini adalah bahwa langkah-langkah pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas telah dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Tegal yaitu dengan cara melakukan pendataan, sosialisasi, memberikan aksesibilitas dan melibatkan penyandang disabilitas pada pemilu, namun masih banyak kendala yang dialami penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilihnya seperti kendala dari petugas pemilu, kendala dari keluarga penyandang disabilitas, masih kurangnya antusiasme dari penyandang disabilitas, dan aksesibilitas yang belum memadai, sehingga KPU Kabupaten Tegal perlu melakukan upaya yang membangun agar pemilihan umum berikutnya hak pilih yang disuarakan oleh penyandang disabilitas di kabupaten tegal semakin meningkat.

**Kata Kunci:** Hak Pilih, Penyandang Disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU).